

SUBTITLING PADA KONTEN VIDEO BERBAHASA ASING TANPA IZIN PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA

I Gusti Agung Alit Agung Sri Arsed, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agungalit38@gmail.com
A.A. Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agung_indrawati@unud.ac.id

DOI : KW.2021.v10.i02.p04

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji legalitas subtitling pada konten video berbahasa asing serta akibat hukum terhadap subtitling pada konten video berbahasa asing tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa subtitling pada suatu konten video berbahasa asing dapat dilakukan secara sah apabila mendapat izin berupa lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Apabila dilakukan tanpa persetujuan dari Pemegang Hak Cipta ataupun Pencipta, maka dapat melanggar hak ekonomi yang dimilikinya. Akibat Hukum dari subtitling tanpa memperoleh izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dengan mendapat suatu keuntungan finansial dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam hal terdapat pengaduan dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: Subtitling, Konten Video Berbahasa Asing, Hak Cipta.

ABSTRACT

This study aims to examine the legality of subtitling on foreign language video content and the legal consequences of subtitling on foreign language video content that is done without the permission of the Creator or Copyright Holder. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study suggest that subtitling on a foreign language video content can be done legally if a license is obtained from the Creator or Copyright Holder following the provisions in Article 9 Paragraph (2) of Law Number 28 The Year 2014 concerning Copyright. If it is conducted without permission from the Copyright Holder or the Creator, it can violate the economic rights of the Creator or Copyright Holder. Legal consequences of subtitling without obtaining permission of the Creator or Copyright Holder by obtaining a financial gain may be subject to sanctions based on the provisions of Article 113 Paragraph (2) of Law Number 28 The Year 2014 concerning Copyright in the event that there is a complaint from the Creator or Copyright Holder who feels aggrieved.

Key Words: Subtitling, Foreign Language Video Content, Copyright.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi menjadi begitu pesat dari waktu ke waktu dan hampir segala kegiatan manusia tidak dapat terlepas dari teknologi. Adanya teknologi yang berkembang kian pesat ini merupakan hasil pemikiran atau intelektual yang dimiliki manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya yang selalu dinamis agar menjadi lebih mudah dan praktis. Hasil usaha intelektual manusia ini merupakan bentuk dari Kekayaan Intelektual (KI). Dikutip dalam Kholis Roisah, KI didefinisikan sebagai suatu hak yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi yang bisa menunjang kehidupan, yang berasal dari hasil buah pikir seseorang yang diungkapkan ke publik dalam berbagai bentuk.¹ Salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai KI ialah TRIPs yang merupakan bagian dari perjanjian WTO. TRIPs mengatur tujuh jenis KI, yakni: Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, serta Informasi Tertutup.²

Hak cipta sebagai salah satu jenis KI melindungi ciptaan manusia dalam aspek ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mana erat kaitannya dengan benda tidak berwujud ataupun benda immaterial yang berasal dari pikiran manusia. Pertumbuhan dan perkembangan terkait aspek tersebut saat ini memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.³ berkaitan dengan hal ini, Indonesia sebagai negara yang produktif dalam hal karya cipta yang terkait dengan aspek ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tentunya sangat perlu guna melakukan perlindungan hukum terhadap karya cipta berkenaan dengan aspek-aspek tersebut. Hukum yang mengatur mengenai hak cipta di Indonesia tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC. Karya-karya di aspek seni, sastra, serta ilmu pengetahuan ini hanya bila diwujudkan dalam bentuk nyata yang sudah bisa dibaca, dilihat, maupun didengarkan baru akan memperoleh perlindungan hukum.⁴ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa suatu karya cipta yang masih belum diwujudkan secara nyata, yang masih dalam bentuk ide ataupun gagasan tidak termasuk dalam ciptaan yang mendapat perlindungan hukum hak cipta di Indonesia. Pelindungan hukum dalam hal ini akan memperlihatkan adanya kejelasan interaksi antara Ciptaan dengan Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta maupun dengan orang yang memanfaatkannya, yang mana akan membantu dalam penegakkan hukum.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUHC mendefinisikan hak cipta dengan suatu hak yang bersifat eksklusif, yang mana lahir secara langsung sesudah suatu ciptaan itu diwujudkan pada bentuk yang nyata. Pencipta dalam pengertian hak cipta berdasarkan UUHC tersebut ialah individu ataupun komunal yang dengan mandiri ataupun bersamaan melahirkan suatu karya cipta yang memiliki pembeda khusus dengan yang lain. Kemudian, Pencipta sebagai pemilik hak cipta, orang ataupun

¹ Roisah, Kholis. "Kebijakan Hukum "Transferability" Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" *Law Reform* 11, No. 2 (2015): 243.

² Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2018), 4-5.

³ Pricillia, Luh Mas Putri dan I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 11 (2018): 2.

⁴ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 20.

⁵ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube" *Udayana Master Law Journal* 6, No. 4 (2017): 517.

badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan legal dari Pencipta, serta seseorang yang menerima lebih lanjut hak dari yang menerima hak tersebut dengan legal disebut Pemegang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi Hukum yang mengatur mengenai hak cipta mencakup setiap hasil karya cipta dalam aspek seni, sastra, serta ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari buah pikiran ataupun ide yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Suatu Ciptaan tentunya selalu terkait dengan hak eksklusif, dimana hak ini merupakan hak yang semata-mata ditujukan untuk Pemegang Hak Cipta ataupun Pencipta, jadi pihak lainnya yang tidak boleh mengeksploitasi hak itu dengan tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Hak Cipta ataupun Pencipta.⁶ Hak ini adalah hak yang timbul secara langsung, yaitu tidak melalui tahap pendaftaran lebih dahulu dimana Pencipta langsung mendapatkan perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya berdasarkan prinsip deklaratif, suatu prinsip dimana pemakai pertama dari ciptaan tersebut yang memperoleh perlindungan hukum.⁷ Selain itu, pada Hak eksklusif menempel dua hak lainnya, yakni hak ekonomi serta hak moral. Hak moral berkaitan dengan hak seorang Pencipta yang tidak bisa direnggut oleh pihak lain,⁸ sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan masalah yang bersangkutan dengan keuangan dan penjualan hasil karya, dimana hak ini bisa dilisensikan kepada pihak lain dengan menerima royalti.⁹

Salah satu teknologi yang menjadi kebutuhan hampir seluruh lapisan masyarakat di dunia adalah internet, dimana sebagian besar perangkat elektronik ataupun perangkat komunikasi memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses berbagai informasi seperti data, berita, hingga konten hiburan dengan skala yang luas bahkan dapat melewati batas-batas negara. Kebutuhan akan penggunaan internet kini semakin besar, terlebih lagi dengan munculnya pandemi yang sedang melanda seluruh dunia, menyebabkan hampir segala aktivitas masyarakat terkendala dalam memenuhi keperluan yang harus dilakukan di luar rumah. Hal ini tentu saja turut meningkatkan konsumsi masyarakat akan penggunaan internet yang pada masa ini sangat dibutuhkan baik untuk pekerjaan, pendidikan maupun untuk hiburan. Salah satu hiburan yang banyak diminati masyarakat Indonesia sekarang ini adalah menonton berbagai konten video berbahasa asing seperti drama dan *variety show* korea, film Hollywood, bahkan *anime* (istilah animasi yang dikhususkan untuk produksi animasi Jepang). Dalam hal ini, tentunya tidak semua orang memiliki keahlian dalam berbahasa asing, jadi untuk dapat mengerti alur cerita pada konten video berbahasa asing seperti itu diperlukan *subtitle*, yaitu teks terjemahan yang biasanya ada di bagian bawah layar. Biasanya, Konten video berbahasa asing kebanyakan masih dalam bentuk "*raw*" atau mentah (belum pernah dirilis dengan *subtitle*) dan kebutuhan akan ketersediaan *subtitle* untuk melengkapi konten video berbahasa asing ini menjadi salah satu faktor munculnya *fansub*, yaitu *subtitle* dari hasil *subtitling* yang dilakukan penggemar ataupun komunitas tertentu, yang mana sudah banyak tersedia di berbagai website. Hal tersebut memang sangat membantu

⁶ Wibawa, Dewa Gede Yudi Putra dan I. Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta" *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, No. 01 (2019): 3.

⁷ Dewi, Gusti Agung Putri Krisya dan I. Wayan Novy Purwanto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2017): 8.

⁸ Wiryawan, I Wayan. *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 37.

⁹ *Ibid*, 37.

masyarakat untuk dapat dengan mudah menikmati konten video berbahasa asing beserta *subtitle* di berbagai website atau situs *streaming* yang tersedia di internet. *Subtitling* yang dilakukan penggemar tersebut sering kali dilakukan dengan tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dan terdapat juga beberapa pihak yang dengan sengaja memanfaatkan hal ini untuk tujuan komersial dengan maksud mendapat keuntungan. Hal tersebut tentu saja menjadi suatu pertanyaan besar bagi masyarakat dimana pemanfaatan dengan tujuan komersial tersebut tentunya dapat melanggar hak ekonomi dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Melihat hal ini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai legalitas *subtitling* pada konten video berbahasa asing, serta mengenai akibat hukum terhadap *subtitling* pada konten video berbahasa asing tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta.

Tulisan ini, apabila dibandingkan dengan studi-studi terdahulu memiliki kesamaan topik yang mengkaji hak cipta berkaitan dengan penerjemahan *subtitle*, namun fokus kajiannya berbeda. Studi terdahulu dilakukan oleh Muchamad Ilham pada tahun 2019 mengenai legalitas perbuatan *fan-subtitle* (*fansub*) yang menerjemahkan dan mengunggah anime yang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Fokus dalam studi ini adalah perbuatan fansub dalam menerjemahkan dan mengunggah anime dalam selain bahasa asli (bahasa jepang).¹⁰ Selain itu, I Putu Bagus Indra Prananda Nugraha dan Ni Luh Gede Astariani pada tahun 2018 juga melakukan studi mengenai perlindungan hukum karya cipta film drama *bersubtitle* yang diunggah komunitas tanpa izin pencipta. Fokus studi ini adalah mengkaji perihal kepastian hukum bagi pencipta film drama yang termasuk film drama korea terkait dengan perlindungan hukum pada karya sinematografi, yang salah satunya menyangkut translasi terhadap karya tersebut.¹¹

Apabila dilihat dari dua studi terdahulu di atas, pada dasarnya fokus yang dibahas berbeda, dimana tulisan ini lebih menekankan pada pengaturan terhadap *subtitling* pada konten video berbahasa asing tanpa adanya izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Dengan kata lain, yang dikaji adalah legalitas serta akibat hukum terkait kegiatan *subtitling* itu sendiri, dimana Undang-Undang Hak Cipta tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai istilah *subtitling*, namun hanya ada melalui istilah penerjemahan yang sangat berpotensi menimbulkan kekaburan norma, sehingga perlu dilakukan pengkajian dengan sejelas-jelasnya. Dengan demikian, penulis melakukan studi yang berjudul “*SUBTITLING PADA KONTEN VIDEO BERBAHASA ASING TANPA IZIN PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA*”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah legalitas *subtitling* pada konten video berbahasa asing?
2. Bagaimanakah akibat hukum *subtitling* pada konten video berbahasa asing tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta?

¹⁰ Ilham, Muchamad. “Legalitas Perbuatan Fan-subtitle (Fansub) Yang Menerjemahkan dan Mengunggah Anime Menurut Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, No. 7 (2019): 1.

¹¹ Nugraha, I Putu Bagus Indra Prananda dan Ni Luh Gede Astariani. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Drama Korea Bersubtitle Yang Diunggah Komunitas Tanpa Izin Pencipta” *Jurnal Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2020): 22.

1.3. Tujuan Penulisan

Mengenai tujuan dari penulisan jurnal ini ialah guna mengkaji legalitas *subtitling* pada konten video berbahasa asing, serta mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan *subtitling* pada konten video berbahasa asing yang dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

II. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan pada jurnal ini merupakan metode penelitian hukum normatif yang mana lebih menekankan pada sumber hukum nasional yang terkait. Dalam kajian jurnal ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan memfokuskan analisis pada norma yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta digunakan juga pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk menyempurnakan argumen dengan menafsirkan pendapat ataupun konsep dari para ahli terkait pokok bahasan. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Legalitas *Subtitling* pada Konten Video Berbahasa Asing Tanpa Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Perkembangan di bidang teknologi yang pesat sekarang ini, memudahkan setiap orang untuk dapat memanfaatkan teknologi seperti internet untuk memenuhi segala kebutuhannya, termasuk untuk menikmati konten video berbahasa asing yang tentunya dengan dilengkapi *subtitle* yang juga dapat ditemukan dengan mudah di berbagai website di internet. *Subtitle* merupakan istilah untuk teks terjemahan yang telah diterjemahkan dari dialog film atau drama dalam bahasa asal ke bentuk teks dalam bahasa sasaran, umumnya ada di bagian bawah layar. Ada beberapa jenis *subtitle* yaitu *subtitle* resmi dan fansub, dimana fansub ini merupakan istilah untuk *subtitle* yang diproduksi atau diterjemahkan oleh penggemar yang awalnya ditujukan untuk program *anime* jepang saja namun kini juga digunakan untuk produk audiovisual lainnya.¹² *Subtitle* untuk konten video berbahasa asing dapat dengan mudah ditemukan di berbagai website atau situs fansub dan biasanya tersedia dalam bentuk *SRT*, dimana *subtitle* ini umumnya merupakan hasil dari *subtitling* yang dilakukan oleh penggemar ataupun komunitas tertentu.

Subtitling menurut Szarkowska, yaitu "*subtitling is a translation of the spoken source language dialogue into the target language in the form of synchronized captions, usually at the bottom of the screen, in the form that alters the source text to the least possible extent and enables the target audience to experience the foreign and be aware of its 'foreignness' at all times*".¹³ Definisi tersebut dapat diartikan bahwa *subtitling* merupakan penerjemahan dari dialog suatu bahasa sumber yang dibicarakan dalam bentuk bahasa sasaran dan diubah menjadi bentuk teks tersinkronasi, biasanya ada di bagian bawah layar, dimana dalam pengubahan bentuk sumber teks ini dilakukan seminimal mungkin dan memungkinkan penonton untuk lebih mudah memahami dan tidak merasa asing pada

¹² Fithri, Ayyuhatsanail dan Ichwan Suyudi. "English Wordplay Translation Into Indonesian In The Subtitle Of *Friends* Television Series" *CaLLs (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics)* 5, No. 1 (2019): 27.

¹³ Szarkowska, Agnieszka. "The Power of Film Translation" *Translation Journal* 9, No. 2 (2005): 1.

bahasa atau istilah yang digunakan. Selain itu, berdasarkan pendapat Yves Gambier yang dikutip dalam tulisan Supardi M. diberikan definisi bahwa "*subtitling is one of two possible method for providing translation of a movie dialogue, where the original dialogue soundtrack is left in place and the translation is printed along the bottom of the film*".¹⁴ Yang berarti *subtitling* merupakan salah satu dari dua metode untuk menerjemahkan dialog film dimana terjemahan dialog film ini dituliskan pada layar bagian bawah. Maka dapat dipahami bahwa *subtitling* merupakan pengalihan suatu bahasa dalam bentuk tertulis yang berasal dari satu bahasa sumber ke dalam bahasa lainnya tanpa mengubah makna aslinya, misalnya dialog film Bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam teks Bahasa Indonesia. Dengan kata lain, *subtitling* adalah alih bahasa yang mengubah pengucapan (bahasa lisan) dalam bahasa sumber ke bahasa sasaran dalam bentuk teks.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf n UUHC diatur bahwa Ciptaan yang mendapat perlindungan mencakup karya cipta dalam aspek seni, sastra, serta ilmu pengetahuan, yakni: terjemahan, adaptasi, tafsir, aransemen, saduran, basis data, bunga rampai, modifikasi serta karya lain yang berasal dari hasil transformasi. *Subtitle* termasuk terjemahan yang mendapat perlindungan hukum dalam UUHC. Ciptaan yang dilindungi UUHC terkait dengan hak eksklusif milik Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta, dimana hak eksklusif ini terdiri atas hak moral serta hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak terlepas pada diri pencipta ataupun pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih.¹⁵ Pada dasarnya, hak moral ini adalah hak untuk menentang segala bentuk perubahan dalam karya hak cipta yang dapat mengganggu reputasi Pencipta.¹⁶ Pasal 5 Ayat (1) UUHC mengatur hak moral ialah hak Pencipta yang mengikuti secara pribadi terkait dengan pemakaiannya untuk publik guna tetap ataupun tidak mencantumkan namanya pada salinan suatu karya cipta baik dengan memakai nama aslinya ataupun nama samaran; mengubah judul serta anak judul atas Ciptaannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepentingan dalam masyarakat; serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi modifikasi, mutilasi, distorsi terhadap suatu Ciptaan, ataupun terkait dengan hal yang bisa merugikan kehormatan diri maupun reputasinya. Terkait dengan hak ekonomi ialah hak eksklusif Pemegang Hak Cipta ataupun Pencipta guna memperoleh manfaat ekonomi dari Ciptaannya (Pasal 8 UUHC). Hak Ekonomi sebagaimana dijelaskan pada pasal tersebut dapat berupa keuntungan finansial yang mana diperoleh dari penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.¹⁷

Konten video berbahasa asing dalam hal ini dapat dikatakan sebagai karya cipta yang termasuk karya sinematografi, yang mana adalah Ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 huruf m UUHC. Pada konteks ini, *subtitling* yang dilakukan pada suatu konten video berbahasa asing berarti bahwa telah dilakukan kegiatan penerjemahan pada suatu Ciptaan. Ketentuan pada Pasal 9 Ayat (1) huruf c UUHC

¹⁴ Supardi, M., dan D. A. Putri. "Audio-Visual Translation: Subtitling and Dubbing Technique-Movie Soundtrack in Frozen: Let it Go." *Buletin Al-Turas* 24, No. 2 (2018): 390.

¹⁵ Setiawan, Andry, Rindia Fanny Kusumaningtyas, dan Ivan Bhakti Yudistira. "Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang" *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 1, No. 01 (2018): 61.

¹⁶ Wiradirja, Imas Rosidawati. "Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik" *Litigasi* 14, No. 1 (2013): 12.

¹⁷ Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual" *SASI* 24, No. 2 (2018): 139.

mengatur bahwa penerjemahan ciptaan itu ialah satu di antara hak ekonomi Pemegang Hak Cipta maupun Pencipta. Ketentuan Ayat (2) daripada pasal tersebut juga mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi haruslah memperoleh izin Pemegang Hak Cipta ataupun Pencipta. Jadi *subtitling* pada suatu konten video berbahasa asing dapat dilakukan secara sah apabila sudah memperoleh izin dari Pemegang Hak Cipta ataupun Penciptanya. Izin yang dimaksud disini adalah Lisensi, yaitu persetujuan tertulis yang didapatkan dari Pemilik Hak Terkait ataupun Pemegang Hak Cipta kepada pihak lain guna memakai hak ekonomi atas Ciptaanya itu berdasarkan suatu syarat tertentu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 20 UUHC.

3.2. Akibat Hukum *Subtitling* Pada Konten Video Berbahasa Asing Tanpa Izin Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta

Sekarang ini dengan berkembangnya kemampuan setiap orang untuk dapat memanfaatkan dan mengakses internet, menemukan *subtitle* untuk konten video berbahasa asing bukanlah hal yang sulit dan dapat dengan mudah ditemukan pada berbagai website di internet seperti *Opensubtitles.org*, *isubtitles.net*, atau *Moviesubtitles.org*. *Subtitle* yang disediakan di website tersebut pada umumnya merupakan *fansub*, yaitu *subtitle* yang diproduksi dan dirilis oleh penggemar baik secara individu maupun kelompok yang biasanya merupakan hasil *subtitling* yang dilakukan tanpa memperoleh persetujuan Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta, yang mana berpotensi menjadi pelanggaran hak cipta. Terkait dengan hal tersebut, sebenarnya sudah ada beberapa situs resmi yang menyediakan berbagai konten video berbahasa asing yang memiliki *subtitle* yang legal dan berbayar, namun munculnya berbagai website yang menawarkan konten video berbahasa asing beserta *subtitle* secara gratis seakan menjadi jalan mudah bagi banyak orang, sehingga menjadikan konten video berbahasa asing dan *subtitle* dengan *subtitling* yang illegal masih lebih tinggi peminatnya. Dalam hal ini, sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap pelanggaran hak cipta itu bukanlah hal yang genting, bahkan tidak sedikit orang yang secara tidak sadar melakukan suatu pelanggaran terhadap hak milik Pemegang Hak Cipta.¹⁸

Kegiatan *subtitling* yang dilakukan oleh penggemar maupun pihak lainnya memang biasanya dilakukan tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Namun, dalam melakukan kegiatannya mereka menilai bahwa tindakan ini tidak melanggar hukum karena *subtitle* tersebut dibuat untuk penggemar oleh penggemar.¹⁹ Umumnya akan ditemukan semacam kalimat pemberitahuan bahwa ini merupakan fansub gratis, apabila anda membayar untuk ini anda telah ditipu. Pada dasarnya, *subtitling* fansub ini memang diawali dengan suatu prinsip yang beredar dan disepakati di kalangan penggemar bahwa fansub tersebut dibuat oleh penggemar dan untuk penggemar, yang mana tidak ditujukan untuk keuntungan komersial karena sebagian penggemar mengetahui bahwa fansub tidak boleh dijual dengan maksud mencari keuntungan finansial. Namun, ada saja beberapa pihak yang dengan sengaja memanfaatkan *subtitling* konten video berbahasa asing untuk mendapatkan keuntungan ataupun hanya semata-mata untuk mengembangkan websitenya dengan mengadakan sistem donasi. Selain itu, biasanya pihak yang

¹⁸ Ningsih, Ayup Suran dan Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring" *Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019): 16.

¹⁹ Nugraha, *op. cit*, 24.

mencari keuntungan tersebut akan memenuhi websitenya dengan berbagai iklan, biasanya menggunakan *shortlink* atau tautan pendek.²⁰ *Shortlink* yang banyak ditemukan salah satunya ialah *adf.ly* atau semacamnya dan akhirnya pihak-pihak tersebut mendapat uang dari hal tersebut. Hal ini jelas dapat menjadi pelanggaran hak ekonomi bagi Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. *Subtitling* yang dilakukan tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dengan mendapat keuntungan finansial seperti itu dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat (2) UUHC yang menegaskan setiap orang yang tidak berhak maupun tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Hak Cipta ataupun Pencipta, malakukan penyimpangan pada hak ekonomi milik Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk digunakan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 120 menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Delik aduan yang dimaksud berarti bahwa tindak pidana pelanggaran hak cipta baru boleh dilakukan penyelidikan dan/atau penyidikan setelah adanya pengaduan dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta sebagai pihak yang dirugikan.²¹ Dengan demikian, apabila Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta merasa dirugikan dan/atau ingin mempertahankan hak ekonomi yang dimiliki atas Ciptaannya, maka ia dapat melakukan pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 120 tersebut.

IV. Kesimpulan

Subtitling dikualifikasikan sebagai kegiatan penerjemahan pada suatu ciptaan. Ketentuan pada Pasal 9 Ayat (1) huruf c UUHC mengatur bahwa penerjemahan Ciptaan itu ialah satu di antara hak ekonomi Pemegang Hak Cipta maupun Pencipta. Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) juga mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi haruslah memperoleh izin Pemegang Hak Cipta ataupun Pencipta. Maka dalam hal ini, *subtitling* pada suatu konten video berbahasa asing dapat dilakukan secara sah apabila sudah memperoleh izin dari Pemegang Hak Cipta ataupun Penciptanya. Izin yang dimaksud disini adalah Lisensi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 20 UUHC. Kemudian, akibat hukum dari *subtitling* yang dilakukan tanpa memperoleh persetujuan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan mendapat keuntungan finansial dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat (2) UUHC. Namun diperlukan adanya penegasan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan sesuai dengan ketentuan pasal 120 UUHC. Apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merasa dirugikan dan/atau ingin mempertahankan hak ekonomi yang dimiliki atas Ciptaannya, maka ia dapat melakukan pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).

²⁰ Ilham, *op. cit*, 6.

²¹ Panjaitan, Hulman. "Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu" *to-ra* 5, No. 1 (2019): 24.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2018).
Wiryawan, I Wayan. *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).

Jurnal

- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube" *Udayana Master Law Journal* 6, No. 4 (2017): 517.
- Dewi, Gusti Agung Putri Krisya dan I. Wayan Novy Purwanto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2017): 8.
- Fithri, Ayyuhatsanail dan Ichwan Suyudi. "English Wordplay Translation Into Indonesian In The Subtitle Of Friends Television Series" *CaLLs (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics)* 5, No. 1 (2019): 27.
- Ilham, Muchamad. "Legalitas Pembuatan Fan-subtitle (Fansub) Yang Menerjemahkan dan Menggunggah Anime Menurut Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, No. 7 (2019): 1.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual" *SASI* 24, No. 2 (2018): 139.
- Ningsih, Ayup Suran dan Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring" *Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019): 16.
- Nugraha, I Putu Bagus Indra Prananda dan Ni Luh Gede Astariani. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Drama Korea Bersubtitle Yang Diunggah Komunitas Tanpa Izin Pencipta" *Jurnal Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2020): 24.
- Panjaitan, Hulman. "Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu" *to-ra* 5, No. 1 (2019): 24.
- Pricillia, Luh Mas Putri dan I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 11 (2018): 2.
- Roisah, Kholis. "Kebijakan Hukum "Transferability" Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" *Law Reform* 11, No. 2 (2015): 243.
- Setiawan, Andry, Rindia Fanny Kusumaningtyas, dan Ivan Bhakti Yudistira. "Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang" *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 1, No. 01 (2018): 61.
- Supardi, M., dan D. A. Putri. "Audio-Visual Translation: Subtitling and Dubbing Technique-Movie Soundtrack in Frozen: Let it Go." *Buletin Al-Turas* 24, No. 2 (2018): 390.
- Szarkowska, Agnieszka. "The Power of Film Translation" *Translation Journal* 9, No. 2 (2005): 1.
- Wibawa, Dewa Gede Yudi Putra dan I. Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta" *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, No. 01 (2019): 3.
- Wiradirja, Imas Rosidawati. "Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik" *Litigasi* 14, No. 1 (2013): 12.

E-ISSN: 2303-0550.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).